



BUPATI BURU SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BURU SELATAN

NOMOR : 57 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

NEGERI NAMROLE

KECAMATAN NAMROLE

KABUPATEN BURU SELATAN

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat Pelaksanaan Otonomi di Bidang Pendidikan di Kabupaten Buru Selatan, maka diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak termasuk untuk membuka Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Namrole Kecamatan Namrole.
- b. bahwa untuk maksud tersebut dan hasil studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Namrole Kecamatan Namrole.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958, tentang Penetapan undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah Swastantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437. Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerint Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008, tentanahang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4878);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tambahan I embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2013, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
13. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2013, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Namrole Kecamatan Namrole yang Kegiatan Pembelajaran di mulai dari Tanggal 20 Mei Tahun Pelajaran 1995.
- KEDUA** : Memberikan Kewenangan Kepada Pengelola untuk mengelola Sekolah Menengah Atas Negeri Namrole dalam mengelola Proses Kegiatan Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan untuk dijadikan bahan dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam rangka meningkat Mutu Pendidikan.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Namrole

Pada Tanggal : 04 Februari 2013

BUPATI BURU SELATAN, *re*

Tagop Sudarsono Soulisa

TAGOP SUDARSONO SOULISA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Dirjen PLSP Depdiknas di Jakarta;
3. Gubernur Maluku di Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
5. Ketua DPRD Kab. Buru Selatan di Namrole;
6. Kepala KPKN Provinsi Maluku di Ambon;
7. Kepala BKD Kab. Buru Selatan di Namrole;
8. Kepala Bagian Keuangan Setda kab. Buru Selatan di Namrole;
9. Kepala Bagian Hukum Kab. Buru Selatan di Namrole;
10. Camat Namrole di Namrole;
11. Kepala UPTD DISPPORA Kec. Namrole di Namrole;
12. Kepala Bagian Orala Kab. Buru Selatan di Namrole;
13. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah di Namrole;
14. Arsip;